



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN CAKUNG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Nomor : 02/1.14.1/31.75.06.0000/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 1372/PAUD/KPTSP/15 Tanggal 24 November 2015, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PAUD SURYA KASIH GRIYA TIPAR CAKUNG
Alamat	: Jl. Rusunawa Griya Tipar Cakung Blok Mahoni RT. 003 RW. 010 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
Jenis Pendidikan	: Satuan Paud Sejenis (SPS)
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Lembaga Pendidikan Suryakasih
Penanggung Jawab Pendidikan	: Efri Vivi Lestari

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 13 Januari 2018.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2016

**KEPALA SEKSI SATLAK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



SRI INDAH KUSUMAWANTY
KIP 198003271999032001